

IZIN USAHA PARIWISATA

(HOTEL,PENGINAPAN REMAJA,PONDOK WISATA, GEDUNG PERTEMUAN)

Apa Yang Dimaksud Dengan Izin Hotel, Penginapan Remaja, Pondok Wisata, Gedung Pertemuan

Izin Hotel,Penginapan Remaja,Pondok Wisata, Gedung Pertemuan adalah Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha Hotel Hotel,Penginapan Remaja,Pondok Wisata, Gedung Pertemuan

Dasar Hukum Izin Hotel,Penginapan Remaja,Pondok Wisata,Gedung Pertemuan

1. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 32 tahun 2008 tentang Retribusi perizinan Usaha Pariwisata.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 35 Tahun 2008, tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 6 Tahun 2009, tentang Standart Operating Procedure Pelayanan Penerbitan Perizinan Pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
5. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 7 Tahun 2009, tentang Persyaratan Penerbitan Perizinan pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
6. Keputusan Bupati Asahan Nomor : 157 – BP3M / 2009, tentang Pembentukan Tim Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan

Apakah Syarat Izin Hotel,Penginapan Remaja,Pondok Wisata,Gedung Pertemuan

- 1.Surat Permohonan.
- 2.Fhoto copy KTP
- 3.Fhoto copy Izin gangguan / H.O (untuk izin Hotel,Penginapan Remaja,Pondok Wisata)
- 4.Fhoto copy IMB
- 5.Fhoto copy Izin Prinsip untuk Hotel skala besar
- 6.Advis dari tim tekhnis/dinas tekhnis
- 7.Pas fhoto ukuran 3 x 4 sebanyak 4 Lembar

Besarnya Tarif Retribusi

Besarnya Retribusi Izin :

1. Hotel
 - Bintang 5 Rp. 10.000.000 / izin
 - Bintang 4 Rp. 8.000.000 / izin
 - Bintang 3 Rp. 6.000.000 / izin
 - Bintang 2 Rp. 4.000.000 / izin
 - Bintang 1 Rp. 2.000.000 / izin
 - Melati 3 Rp. 1.500.000 / izin
 - Melati 2 Rp. 1.000.000 / izin
 - Melati 1 Rp. 750.000 / izin
2. Penginapan Remaja Rp. 100.000 / izin
3. Pondok Wisata Rp. 100.000 / izin
4. Gedung Pertemuan Rp. 500.000 / izin

Waktu Penyelesaian Izin selambat – lambatnya 12 (dua belas) hari kerja, apabila persyaratannya lengkap

Masa Berlakunya Izin Hotel, Penginapan Remaja, Pondok Wisata, Gedung Pertemuan

Masa berlakunya Hotel Hotel, Penginapan Remaja, Pondok Wisata, Gedung Pertemuan selama 5 Tahun.

Sumber Data : Badan Pengelola Perizinan Dan Penanaman Modal Kab. Asahan Tahun 2009